

PERHITUNGAN GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

(Surat Edaran Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/17/DKMP,
tanggal 26 Juni 2015)

Kepada
SEMUA BANK UMUM
YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
SECARA KONVENSIONAL
DI INDONESIA

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5712), perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. U M U M

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Pihak Ketiga Bank yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam Rupiah dan valuta asing.
2. GWM Primer adalah simpanan minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.
3. GWM Sekunder adalah cadangan minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, dan/atau Excess Reserve, yang

besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.

4. Loan to Funding Ratio yang selanjutnya disingkat LFR adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap:
 - a. dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank; dan
 - b. surat-surat berharga dalam Rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Bank untuk memperoleh sumber pendanaan.
5. LFR Target adalah batas kisaran LFR yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka perhitungan GWM LFR.
6. GWM LFR adalah simpanan minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LFR yang dimiliki oleh Bank dengan LFR Target.
7. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
8. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar Bank.
9. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang

kan pada pos DPK dalam neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

- Surat berharga yang diterbitkan diperoleh dari penjumlahan saldo pada pos Total Nominal dalam Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya untuk Bank yang melakukan merger atau konsolidasi.

b) Data KPMM yang digunakan adalah data KPMM sebagaimana dimaksud dalam butir a.2)b) sampai dengan tersedianya data KPMM sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.2.

2) Setelah 2 (dua) masa Laporan Berkala Bank Umum Bank hasil merger atau konsolidasi berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) pemenuhan GWM LFR dihitung dengan rumus:

$$\text{LFR Bank} = \frac{\text{Kredit}}{(\text{DPK} + \text{Surat Berharga yang diterbitkan})} \times 100\%$$

Keterangan:

- Kredit diperoleh dari kredit Bank hasil merger atau konsolidasi yang didasarkan pada pos kredit dalam neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
- DPK diperoleh dari DPK Bank hasil merger atau konsolidasi yang didasarkan pada pos DPK dalam neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
- Surat berharga yang diterbitkan diperoleh dari penjumlahan saldo pada pos Total Nominal dalam Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya dari Bank yang melakukan merger atau konsolidasi sampai tersedia data surat berharga yang diterbitkan Bank hasil merger atau konsolidasi yai-

tu setelah 2 (dua) masa Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan.

b) KPMM yang digunakan adalah KPMM sebagaimana dimaksud pada butir a.2)b) sampai dengan tersedianya data KPMM sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.2.

c. Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima oleh Bank Indonesia dari OJK dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada butir a.2) b), b.1)b), dan b.2)b) maka yang berlaku adalah KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK.

4. Pemenuhan GWM dalam valuta asing

a. Periode sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi

1) Sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi maka pemenuhan GWM dalam valuta asing untuk masing-masing Bank dihitung dengan membandingkan saldo Rekening Giro Valas Bank setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

2) Pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi, pemenuhan GWM dalam valuta asing hanya dihitung untuk Bank hasil merger atau konsolidasi dengan menggunakan data gabungan Bank yang melakukan merger atau konsolidasi.

b. Periode setelah Tanggal Efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi

1) Sampai dengan 2 (dua) masa Laporan Berkala Bank Umum Bank hasil merger atau konsolidasi tersedia maka pemenuhan GWM dalam valuta asing dihitung dengan membandingkan saldo Rekening Giro Valas Bank hasil merger atau konsolidasi pada Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap penjumlahan rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing Bank

yang melakukan merger atau konsolidasi dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

- 2) Setelah 2 (dua) masa Laporan Berkala Bank Umum Bank hasil merger atau konsolidasi maka pemenuhan GWM dalam valuta asing untuk Bank hasil merger atau konsolidasi dihitung dengan membandingkan saldo Rekening Giro Valas Bank hasil merger atau konsolidasi pada Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing Bank hasil merger atau konsolidasi dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

B. Bank yang Melakukan Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah

Dalam hal Bank melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank umum syariah maka perhitungan pemenuhan GWM diatur sebagai berikut:

1. Periode sebelum Bank melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah

Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Bank melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah maka pemenuhan GWM dihitung sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai giro wajib minimum bank umum dalam Rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional.

2. Periode setelah Bank melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah

- a. Pemenuhan GWM oleh Bank dihitung dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum dalam Rupiah dan valuta asing bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

- b. Perhitungan GWM sebagaimana huruf a dilakukan dengan menggunakan data Bank pada saat Bank belum melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah, yaitu menggunakan data:

- 1) rata-rata harian jumlah DPK dalam Rupiah yang terdapat pada Laporan DPK Rupiah dan Valuta Asing dalam Laporan Berkala Bank Umum dalam 1

(satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya untuk perhitungan GWM bagi bank umum syariah;

- 2) DPK untuk perhitungan LFR yang terdapat pada Neraca Mingguan posisi akhir tanggal laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya untuk perhitungan rasio pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah bagi bank umum syariah;

- 3) Kredit yang terdapat pada Neraca Mingguan posisi akhir tanggal laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya untuk perhitungan rasio pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah bagi bank umum syariah.

c. Data Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan sampai dengan data Bank setelah melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah tersedia, yaitu setelah 2 (dua) masa Laporan Berkala Bank Umum Syariah.

C. Bank yang Mendapatkan Izin Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing

Dalam hal Bank mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing maka perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing diatur sebagai berikut:

1. GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam valuta asing.

2. Pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dihitung dengan membandingkan saldo Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. GWM dalam valuta asing secara harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya.

- b. GWM dalam valuta asing secara harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.
 - c. GWM dalam valuta asing secara harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama.
 - d. GWM dalam valuta asing secara harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.
3. Kewajiban Bank memenuhi GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berlaku setelah 2 (dua) masa Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

VI. PELAPORAN

1. Bank wajib menyampaikan Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan kepada Bank Indonesia setiap bulan sebagai dasar perhitungan GWM LFR dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan oleh Bank melalui email kepada Bank Indonesia sampai dengan data surat berharga yang diterbitkan Bank untuk perhitungan LFR disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Surat berharga yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR dan dilaporkan ke Bank Indonesia adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank yang memenuhi kriteria

sebagai berikut:

- a. diterbitkan dalam bentuk Medium Term Notes (MTN), Floating Rate Notes (FRN), dan obligasi selain obligasi subordinasi;
 - b. ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum (public offering);
 - c. memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat dengan peringkat paling kurang setara dengan peringkat investasi;
 - d. dimiliki bukan Bank baik penduduk dan bukan penduduk; dan
 - e. ditatausahakan di Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. Lembaga pemeringkat dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam butir 3.c. adalah lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh otoritas pengawas Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. Bank yang tidak menerbitkan surat berharga atau menerbitkan surat berharga namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tetap diwajibkan menyampaikan Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan berupa laporan nihil.
 6. Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 5 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
 7. Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila Bank menyampaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 sampai dengan 5 (lima) hari kerja berikutnya.
 8. Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila Bank belum menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 7.
 9. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 5 disampaikan melalui email kepada:
 - a. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indone-

sia, dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, dengan alamat email sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

10. Bank harus menyampaikan secara tertulis mengenai nama petugas dan penanggung jawab yang ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan laporan, serta alamat email pengiriman laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 5, termasuk apabila terdapat perubahannya, kepada:

- a. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;
- b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan.

11. Dalam hal penyampaian laporan melalui email sebagaimana dimaksud dalam angka 10 tidak dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada Bank Indonesia dengan alamat:

- a. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
- b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan.

12. Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 6 dan angka 7.

VII. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

A. Bank yang melanggar:

1. kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah;
2. kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing; dan/atau
3. kewajiban penyampaian laporan, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar.

B. Perhitungan Sanksi Kewajiban Membayar Bagi

Bank yang Melanggar Kewajiban Pemenuhan GWM Dalam Rupiah

1. Perhitungan sanksi kewajiban membayar bagi Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kekurangan GWM} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR} \times \text{hari kerja}$$

380

2. Suku bunga JIBOR yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah rata-rata suku bunga JIBOR dalam Rupiah jangka waktu 1 (satu) hari (overnight) pada hari terjadinya pelanggaran.

3. Perhitungan rata-rata suku bunga JIBOR dalam Rupiah jangka waktu 1 (satu) hari (overnight) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank.

C. Perhitungan Sanksi-Kewajiban Membayar Bagi Bank yang Melanggar Kewajiban Pemenuhan GWM dalam Valuta Asing

1. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing dikenakan sanksi kewajiban membayar dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kekurangan GWM dalam valuta asing} \times 0,04\% \times \text{hari kerja}$$

2. Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dibayarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.

D. Perhitungan Sanksi Kewajiban Penyampaian Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan

1. Bank yang terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir VI.7 dikenakan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.

2. Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir VI.8 dikenakan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

3. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam butir VI.1 dan butir VI.5.

VIII. CONTOH PERHITUNGAN GWM

1. Contoh perhitungan GWM dalam Rupiah dan sanksi kewajiban membayar mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Contoh perhitungan GWM bagi Bank yang melakukan merger mengacu pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

IX. KORESPONDENSI TERKAIT GWM

Penyampaian surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal:
 - a. Bank mengajukan permohonan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer dalam rangka merger atau konsolidasi;
 - b. OJK mengajukan permintaan kelonggaran atas pemenuhan ketentuan GWM LFR terhadap Bank yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha; atau
 - c. OJK mengajukan permintaan agar Bank dalam status pengawasan tertentu yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha berupa penyaluran kredit UMKM tidak dikenakan pengurangan jasa giro,maka permohonan atau permintaan tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia dan dialamatkan kepada:
Departemen Surveillance Sistem Keuangan,
Jalan MH Thamrin
No. 2, Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
2. Dalam hal Bank menyampaikan pemberitahuan tertulis bahwa Bank tutup pada hari yang ditetapkan libur secara fakultatif maka pemberitahuan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan libur secara fakultatif dengan alamat:
 - a. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat selain

di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan.

3. Perhitungan KPMM Bank hasil merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam butir V.A.3.a.2)b) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 - a. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank Umum yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan.

X. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/41/DKMP tanggal 1 Oktober 2013 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dan Giro Wajib Minimum berdasarkan Loan to Deposit Ratio dalam Rupiah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.
ERWIN RIJANTO
DEPUTI GUBERNUR

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)